



PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.P/2023/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1108030402890003, tempat dan tanggal lahir, Mns Blang Ara, 04 Februari 1990, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perani, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, NIK 1108034107900344, tempat dan tanggal lahir, Desa Blang Ara, 03 April 1992, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam memberikan kuasa kepada **Darmawan, S.H.**, dan **Al kausar, S.H.**, **Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DARMAWAN, S.H & PARTNERS, Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: [darmawanzikry@gmail.com](mailto:darmawanzikry@gmail.com)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 568/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong xxxxxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: **M. Husen** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk M Yunus, dan 2). Tgk. Mahadir, dengan mas kawin berupa emas murni seberat 5 (lima) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Duda Cerai hidup dengan nomor Akta Cerai 339/AC/2023/MS.Lsk dan status Pemohon II adalah gadis.;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Banda xxxx sebagai bukti perkawinan antara

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx serta pengurusan berkas kependudukan yang lain;

6. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon diharuskan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2023 di Gampong xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

At a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya telah hadir dalam persidangan;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk



Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon, tentang permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tentang niat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili

*Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir dalam persidangan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara Majelis Hakim perlu memberikan nasihat dan pandangannya terhadap Para Pemohon, bahwa atas nasehat dan pandangan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat Nikah yang mana masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 568/Pdt.P/ 2023/MS.Lsk;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,- (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H., sebagai

*Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy., dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ismail, S.H

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Yenny Anisya Fitri, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No.568/Pdt.P/2023/MS.Lsk